

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 6 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN/ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa perlu dibantu Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
DAN/ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.

**BAB II
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
- f. Sekurang-kurangnya telah berumur 22 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun.
- g. Sehat jasmani dan rohani.
- h. Serendah-rendahnya memiliki ijazah Sekolah Dasar.
- i. Khusus Sekretaris Desa serendah-rendahnya memiliki ijazah SLTP.
- j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.

Pasal 3

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan teknis pelayanan administrasi.
- b. Kepala-kepala urusan yaitu unsur pembantu Sekretaris Desa.
- c. Kepala-kepala dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya.

- (2) Jumlah dan kebutuhan formai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1). Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2). Perangkat Desa dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan oleh Kepala Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari calon yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan BPD.
- (3). Setelah mendapat persetujuan dari BPD, calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1). Apabila calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi sesuai dengan kewenangan Kepala Desa.
- (2). Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3). Apabila hasil seleksi terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan Kepala Desa.
- (4). Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.
- (5). Susunan Kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), sayabersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi janji saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1). Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali berdasarkan kewenangan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2). Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

BAB V

SIKAP NETRALITAS DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wajib bersikap netral dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberika pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok atau golongan tertentu.

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang:

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat.

- c. Melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 10

- 1) Tindakan Penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan teknis dari Kepala Desa.
- 2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah:
 - a. Tertangkap tangan dengan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- 3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dilakukan, hal itu harus disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1). Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia.
 - b. Berakhir masa jabatannya.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Telah diangkat pejabat yang baru.
 - e. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa.
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini.
- (2). Perangkat Desa diberhentikan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - (3). Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
 - (4). Selama Perangkat Desa dikenakan Pemberhentian Sementara, maka Kepala Desa menunjuk pejabat sementara dari salah seorang Perangkat Desa.
 - (5). Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mengusulkan kepada Badan Perwakilan Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
 - (6). Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada Badan Pertimbangan Desa agar yang bersangkutan diberhentikan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan Kepala Desa dan BPD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkandi Balige

Pada tanggal 8 Agustus 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige

Pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010074688

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2000 SERI D**